

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Braja Larkov Tamata¹, Puguh Aji Setiawan², Hartana³

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: ¹brajarestro72@gmail.com; ²ubkpuguhaji@gmail.com; ³Hartana.palm99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika seharusnya mendapat perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya masih menggunakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika meliputi faktor internal (ketidakmampuan adaptasi sosial) dan eksternal (kondisi lingkungan keluarga). Analisis Putusan Nomor 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

This study examines legal protection for minors involved in narcotics abuse. Children who engage in narcotics abuse are supposed to receive legal protection by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System; however, in practice, criminal sanctions are still imposed based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research employs a normative juridical method with descriptive-prescriptive analysis. The findings indicate that the factors causing children to abuse narcotics include internal factors (such as an inability to adapt socially) and external factors (such as family environmental conditions). Analysis of Decision Number 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr reveals that the court has not fully implemented the child's best interests principle within the juvenile justice system.

Keywords: Children, Legal Protection, Narcotics, Juvenile Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak telah berkembang menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap masa depan generasi bangsa Indonesia. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terletak pada aspek kesehatan dan sosial, namun juga menghadirkan dilema yuridis yang fundamental dalam sistem peradilan pidana nasional. Data empiris yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan, dimana 24-28% dari total 3,6 juta pengguna narkotika di Indonesia adalah kelompok usia produktif 15-35 tahun, dengan tren peningkatan signifikan pada kategori anak di bawah umur.¹

¹ Badan Narkotika Nasional, "Jurnal Data 2019," diakses 10 April 2025, <http://www.bnn.go.id>

Transformasi pola kejahatan narkoba yang semakin melibatkan anak sebagai subjek hukum menciptakan paradoks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagai amanah Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"² Di sisi lain, *imperativ* penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sebagai *extraordinary crime* menuntut respon tegas dari aparaturnya penegak hukum.

Konseptualisasi perlindungan hukum anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba menghadapi tantangan epistemologis yang kompleks. Satjipto Raharjo dalam teori hukum progresifnya menekankan bahwa hukum harus mampu melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan humanistik harus menjadi prioritas utama.³ Hal ini sejalan dengan paradigma *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku daripada sekadar retribusi punitif.

Perlindungan hukum anak sebagaimana didefinisikan oleh Philipus M. Hadjon merupakan "*perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.*" Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, definisi ini mengimplikasikan bahwa anak memiliki status ganda sebagai pelaku sekaligus korban (*self-victimizing victims*) yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya, bukan semata-mata sebagai subjek yang harus dihukum.

Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diintroduksi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menandai pergeseran fundamental dari pendekatan retributif menuju *restorative justice*. Prinsip-prinsip yang diusung meliputi: (1) kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*); (2) penghargaan terhadap pendapat anak; (3) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan (4) proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.⁴ Transformasi paradigmatik ini mengakomodasi standar internasional sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of*

² Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 195.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal 2

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 15

the Child (CRC) 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Namun demikian, implementasi SPPA dalam praktik peradilan menunjukkan disparitas yang signifikan, khususnya dalam penanganan kasus anak pengguna narkoba. Studi yang dilakukan oleh Indonesian Center for Law and Policy Studies (ICLPS) mengidentifikasi bahwa 67% putusan pengadilan terhadap anak pengguna narkoba masih menggunakan pendekatan punitif dengan sanksi penjara, sementara hanya 23% yang menerapkan diversifikasi atau rehabilitasi.⁵ Disparitas ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan aplikasi norma hukum yang berimplikasi pada perlindungan hak-hak anak.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr yang melibatkan anak berusia 11 tahun merepresentasikan kompleksitas permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum anak. Putusan yang menjatuhkan sanksi penjara selama 1 tahun terhadap anak yang masih dalam kategori usia sekolah dasar menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkonstruksi kerangka teoretis dan praktis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif, namun juga mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan serta merumuskan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan sistem.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pemakai narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 3 huruf (i)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah.⁶ Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Teoretis Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

4.1.1 Konsepsi Perlindungan Hukum Anak: Perspektif Filosofis dan Yuridis

Perlindungan hukum anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba merupakan manifestasi dari prinsip fundamental negara hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷ Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai dasar hukum (*Dreiwertelehre*) menegaskan bahwa hukum harus mengintegrasikan tiga elemen esensial: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁸ Dalam konteks anak pengguna narkoba, implementasi ketiga nilai ini menghadapi kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang komprehensif, sementara perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.⁹ Dalam kasus anak pengguna narkoba, kedua bentuk perlindungan ini harus terintegrasi untuk memastikan tidak hanya penyelesaian kasus hukum, namun juga pencegahan residivis.

Paradigma restorative justice yang diadopsi dalam SPPA mengusung filosofi bahwa kejahatan merupakan konflik interpersonal yang memerlukan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. John Braithwaite dalam teori reintegrative shaming menekankan pentingnya proses reintegrasi sosial yang menghindari stigmatisasi destruktif.¹⁰ Konsep ini sangat relevan dalam

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 12

⁷ Bahrain, Bahrain, Deny Susanto, and Tubagus Achmad Darodjat. 2024. "The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law". *Journal Evidence Of Law* 3 (3):516-24. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.943>

⁸ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107-108

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), 25-28

¹⁰ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 54-68

penanganan anak pengguna narkoba yang memerlukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada isolasi melalui pemidanaan.

4.1.2 Analisis Komparatif Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Standar Internasional Perlindungan Anak

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 dalam Artikel 3 ayat (1) menetapkan prinsip "*best interest of the child*" sebagai *primary consideration* dalam semua tindakan yang menyangkut anak.¹¹ Prinsip ini dioperasionalisasi melalui empat prinsip fundamental: non-diskriminasi (Artikel 2), kepentingan terbaik anak (Artikel 3), hak hidup dan perkembangan optimal (Artikel 6), dan penghargaan terhadap pandangan anak (Artikel 12).

Beijing Rules (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) 1985 menetapkan bahwa sistem peradilan anak harus mempromosikan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelaku anak sebanding dengan keadaan pelaku dan pelanggaran.¹² Aturan 17.1(d) secara eksplisit menyatakan bahwa pembatasan kebebasan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan untuk periode terpendek yang sesuai.

Harmonisasi Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 15 menegaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan keterlibatan dalam peperangan.*"¹³ Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan korban yang memerlukan perlindungan, bukan semata-mata pelaku yang harus dihukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA memperkenalkan mekanisme diversi sebagai implementasi *restorative justice*. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan diversi sebagai "*pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*" Mekanisme ini wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk perkara yang

¹¹ United Nations, Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989, UN Treaty Series, vol. 1577, Article 3(1)

¹² United Nations, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Rule 17.1(d)

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 15

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4.1.3 Dualisme Status Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika

Kompleksitas hukum dalam kasus anak pengguna narkotika terletak pada dualisme status: sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban. Dalam perspektif viktimologi, Benjamin Mendelsohn mengategorikan korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan, dimana anak pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai "self-victimizing victims" atau korban yang berkontribusi terhadap viktimisasinya sendiri.¹⁴

Dikotomi ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat retributif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (3) mengakomodasi kompleksitas ini dengan menyatakan bahwa "*dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*"

4.2 Analisis Komprehensif Kasus Putusan Nomor 1556/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Jkt.Utr

4.2.1 Konstruksi Fakta Hukum dan Kronologi Peristiwa

Kasus ini melibatkan anak bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dilla, berusia 11 tahun, yang telah putus sekolah dan tinggal dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Penangkapan dilakukan pada 27 September 2021 pukul 15.30 WIB di lapangan futsal Komplek Dewa Ruci, Jakarta Utara, berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Analisis kronologis menunjukkan bahwa anak tersebut ditemukan bersama rekannya, Nepin Dwi Jaya, dalam keadaan memiliki 5 gram ganja yang dibungkus kertas coklat, beserta perlengkapan pendukung berupa korek api, pisau lipat, dan telepon genggam. Berdasarkan keterangan anak, narkotika tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama teman-temannya dan sebagian untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan ekonomi.

4.2.2 Analisis Yuridis Dakwaan dan Kualifikasi Hukum

¹⁴ Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," *Excerpta Criminologica* 3, no. 2 (1963): 239-244

Jaksa Penuntut Umum mendakwa anak dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konstruksi dakwaan ini mengindikasikan interpretasi bahwa perbuatan anak dikualifikasikan sebagai "*memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkotika golongan I.*"

Problematika Kualifikasi Hukum:

Pertama, penggunaan Pasal 114 yang mengatur sanksi bagi "setiap orang" yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, tanpa mempertimbangkan status khusus anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan. Ancaman pidana dalam pasal ini berkisar antara 5-20 tahun penjara, yang jelas tidak proporsional jika diterapkan kepada anak.

Kedua, tidak adanya pertimbangan mengenai Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang secara eksplisit menyatakan bahwa "*Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.*"

Ketiga, absennya analisis mendalam mengenai posisi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang berhak mendapat rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika.

4.2.3 Evaluasi Kritis Putusan Pengadilan

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr mengungkapkan serangkaian defisiensi fundamental dalam penerapan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang berimplikasi serius terhadap perlindungan hak-hak anak. Majelis hakim yang menjatuhkan putusan bersalah dengan sanksi pidana penjara selama satu tahun terhadap anak berusia 11 tahun menunjukkan ketidakkonsistenan paradigmatis dengan filosofi keadilan restoratif yang seharusnya menjadi landasan operasional SPPA. Evaluasi kritis ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan dalam aspek prosedural dan substantif, tetapi juga menganalisis implikasi jangka panjang dari putusan tersebut terhadap perkembangan psikososial anak dan efektivitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Dalam perspektif yurisprudensi teoretis, putusan ini merepresentasikan manifestasi dari aktivisme peradilan yang kurang terinformasi mengenai prinsip-prinsip perkembangan anak dan praktik terbaik internasional dalam peradilan anak, sehingga menghasilkan keputusan yang kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan oleh SPPA.

Dari aspek prosedural, ketiadaan upaya diversi dalam putusan ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang mewajibkan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun. Diversi sebagai manifestasi dari pendekatan keadilan restoratif seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kasus anak pengguna narkoba, mengingat status mereka sebagai korban yang merugikan diri sendiri yang memerlukan rehabilitasi daripada hukuman. Ketiadaan diversi dalam kasus ini tidak hanya melanggar ketentuan formal undang-undang, tetapi juga mengindikasikan minimnya pemahaman para praktisi hukum mengenai filosofi dan operasionalisasi diversi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih konstruktif. Lebih lanjut, tidak terdapatnya rujukan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan dalam pertimbangan putusan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menjadikan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan wajib dalam penjatuhan putusan terhadap anak. Laporan penelitian kemasyarakatan yang komprehensif seharusnya memberikan wawasan mendalam mengenai latar belakang sosial, kondisi keluarga, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku anak, dan rekomendasi intervensi yang paling tepat, sehingga ketiadaan laporan tersebut dalam pertimbangan hakim mengindikasikan proses pengambilan keputusan yang tidak terinformasi dan berpotensi menghasilkan penjatuhan sanksi yang tidak tepat.

Minimnya pertimbangan terhadap kondisi psikologis anak yang berusia 11 tahun dalam putusan ini juga mencerminkan ketidakpahaman mengenai psikologi perkembangan dan kapasitas anak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Penelitian ilmu saraf yang ekstensif telah menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dan kontrol impuls pada anak belum berkembang sempurna hingga usia dewasa muda, sehingga kemampuan mereka untuk membuat keputusan rasional dan memahami konsekuensi jangka panjang masih sangat terbatas. Dalam konteks anak yang telah putus sekolah seperti dalam kasus ini, keterbatasan kognitif dan emosional tersebut diperparah oleh minimnya stimulasi intelektual dan bimbingan yang seharusnya diperoleh melalui pendidikan formal. Ketiadaan penilaian psikologis yang komprehensif dalam proses pengambilan keputusan yudisial menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara praktik hukum dan pemahaman ilmiah mengenai perkembangan anak, yang berimplikasi pada ketidaktepatan penjatuhan sanksi dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan psikososial anak.

Dari aspek substantif, penjatuhan pidana penjara terhadap anak usia 11 tahun merupakan manifestasi dari miskonsepsi fundamental mengenai hakikat dan tujuan sistem peradilan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak yang merupakan pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak tidak tercermin dalam pertimbangan hakim. Kepentingan terbaik anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba seharusnya mengutamakan rehabilitasi medis dan sosial, kesempatan pendidikan, reunifikasi keluarga, dan pengobatan berbasis komunitas yang dapat mempertahankan ikatan sosial dan jalur perkembangan normal. Penjatuhan pidana penjara tidak hanya gagal mengakomodasi masalah mendasar yang berkontribusi terhadap perilaku anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigmatisasi, kriminalisasi, dan trauma institusional yang dapat berdampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan identitas dan prospek masa depan anak.

Inkonsistensi putusan dengan paradigma keadilan restoratif juga terlihat dari ketiadaan eksplorasi terhadap opsi penjatuhan sanksi alternatif yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada proses penyembuhan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian yang telah terjadi dan mencegah terulangnya kejadian. Dalam konteks anak pengguna narkoba dimana korban utama adalah anak itu sendiri, pendekatan restoratif seharusnya fokus pada identifikasi dan penanganan akar penyebab penggunaan narkoba, penguatan hubungan keluarga, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan keterampilan mengatasi masalah yang dapat membantu anak menghadapi tantangan masa depan. Opsi penjatuhan sanksi alternatif seperti pelayanan masyarakat, program konseling, intervensi pendidikan, pelatihan kejuruan, atau terapi keluarga seharusnya menjadi preferensi utama yang dapat memberikan kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan tanpa menimbulkan konsekuensi negatif dari institusionalisasi.

Ketidaksesuaian putusan dengan standar internasional juga merupakan keprihatinan yang signifikan mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait hak-hak anak. Aturan Beijing secara eksplisit menyatakan bahwa perampasan kebebasan harus digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk periode yang paling singkat, sementara Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan digunakan hanya sebagai langkah terakhir. Penggunaan sanksi penjara sebagai respons utama terhadap anak usia 11 tahun yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba jelas

bertentangan dengan standar internasional tersebut dan mengindikasikan kurangnya keselarasan antara praktik domestik dengan komitmen internasional Indonesia dalam bidang perlindungan hak-hak anak.

4.3 Analisis Multifaktorial Penyebab Penyalahgunaan Narkotika pada Anak

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merepresentasikan kompleksitas etiologis yang tidak dapat dipahami melalui perspektif unifaktorial, melainkan memerlukan analisis multidimensional yang mengintegrasikan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan struktural yang saling berinteraksi dalam membentuk lintasan perkembangan perilaku berisiko. Pendekatan multifaktorial ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak sebagai individu yang sedang dalam proses transisi perkembangan memiliki kerentanan yang unik terhadap berbagai pengaruh yang dapat mengarahkan mereka pada jalur perilaku adaptif maupun maladaptif. Dalam konteks kerangka teoretis, Model Perkembangan Sosial yang dikembangkan oleh Catalano dan Hawkins menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana interaksi antara karakteristik individual, lingkungan sosial, dan kesempatan untuk keterlibatan berkontribusi terhadap perkembangan perilaku prososial atau antisosial pada anak dan remaja.¹⁵ Model ini mengidentifikasi bahwa penyalahgunaan narkotika pada anak tidak muncul dalam kekosongan, melainkan sebagai hasil dari faktor-faktor risiko kumulatif yang beroperasi pada berbagai tingkat pengaruh sepanjang lintasan perkembangan anak.

Dimensi neurobiologis dan psikologis anak memberikan landasan yang fundamental untuk memahami mengapa kelompok usia ini memiliki kerentanan yang meningkat terhadap inisiasi dan eskalasi penggunaan narkotika. Penelitian ilmu saraf yang ekstensif menunjukkan bahwa perkembangan otak, khususnya di area korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls, tidak mencapai kematangan penuh hingga pertengahan dua puluhan.¹⁶ Ketidakmatangan neurobiologis ini termanifestasi dalam karakteristik perilaku yang khas pada anak dan remaja, termasuk pencarian sensasi, kecenderungan mengambil risiko, orientasi kepuasan segera, dan sensitivitas yang meningkat terhadap persetujuan teman

¹⁵ Richard F. Catalano dan J. David Hawkins, "The Social Development Model: A Theory of Antisocial Behavior," dalam *Delinquency and Crime: Current Theories*, ed. J. David Hawkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 149-197

¹⁶ Laurence Steinberg, "A Social Neuroscience Perspective on Adolescent Risk-Taking," *Developmental Review* 28, no. 1 (2008): 78-106

sebaka. Dalam konteks kasus Nurul Bintang Fradilla yang berusia 11 tahun, ketidakmatangan perkembangan ini diperparah oleh putus sekolah yang menghilangkan lingkungan terstruktur dan stimulasi kognitif yang esensial untuk perkembangan otak yang sehat. Ketiadaan keterlibatan pendidikan tidak hanya menghambat perkembangan kognitif, tetapi juga mengurangi paparan terhadap faktor-faktor pelindung seperti prestasi akademik, orientasi masa depan, dan hubungan teman sebaya yang prososial yang dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap inisiasi penggunaan narkoba.

Faktor psikologis yang beroperasi pada tingkat individual juga memainkan peran krusial dalam menentukan kerentanan anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Proses pembentukan identitas yang merupakan tugas perkembangan utama pada periode remaja menciptakan kegelisahan psikologis dan ketidakpastian yang dapat mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku berisiko sebagai bagian dari eksplorasi dan proses penentuan diri. Kebutuhan untuk memiliki rasa memiliki dan penerimaan dalam kelompok teman sebaya menjadi sangat menonjol pada periode ini, dimana persetujuan sosial seringkali menjadi lebih penting daripada persetujuan orangtua atau bimbingan orang dewasa. Dalam konteks anak yang mengalami disfungsi keluarga atau isolasi sosial, kebutuhan untuk memiliki rasa memiliki ini dapat menjadi motivator yang sangat kuat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, termasuk penggunaan narkoba, meskipun anak secara kognitif memahami bahwa perilaku tersebut berbahaya. Mekanisme pengatasan masalah yang tidak matang juga berkontribusi terhadap risiko penggunaan narkoba, dimana anak menggunakan zat-zat terlarang sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional, trauma, atau rasa sakit psikologis yang belum mereka miliki keterampilan yang memadai untuk mengelolanya secara sehat.

Faktor-faktor lingkungan yang beroperasi pada tingkat ekologis yang berbeda memberikan konteks yang signifikan dalam membentuk kerentanan dan struktur kesempatan untuk penggunaan narkoba pada anak. Pada tingkat mikrosistem, fungsi keluarga muncul sebagai salah satu prediktor yang paling kuat terhadap risiko penggunaan narkoba pada anak. Penelitian yang ekstensif menunjukkan bahwa karakteristik keluarga seperti pemantauan orangtua, kualitas komunikasi orangtua-anak, kohesi keluarga, dan pemodelan penggunaan zat oleh orangtua memiliki dampak

yang mendalam terhadap risiko anak untuk inisiasi penggunaan narkoba.¹⁷ Dalam keluarga dengan tingkat konflik yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, atau penyalahgunaan zat oleh orangtua, anak mengalami stres kronis dan trauma yang dapat mengganggu kemampuan regulasi emosional mereka dan meningkatkan kerentanan mereka untuk menggunakan zat sebagai mekanisme pengatasan masalah. Selain itu, praktik pengasuhan yang tidak konsisten atau keras dapat merusak kualitas hubungan orangtua-anak dan mengurangi pengaruh orangtua terhadap perilaku anak, menciptakan kekosongan yang dapat diisi oleh pengaruh teman sebaya yang berpotensi negatif.

Lingkungan sekolah sebagai agen sosialisasi utama di luar keluarga juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap risiko penggunaan narkoba. Keterlibatan pendidikan dan keterikatan sekolah telah secara konsisten diidentifikasi sebagai faktor pelindung yang kuat terhadap penggunaan zat, sementara kegagalan sekolah, prestasi akademik yang buruk, dan akhirnya putus sekolah secara signifikan meningkatkan risiko keterlibatan narkoba. Dalam kasus subjek penelitian yang telah putus sekolah, kehilangan lingkungan terstruktur, pengurangan pengawasan orang dewasa, penghapusan tujuan berorientasi masa depan, dan pemutusan hubungan dari jaringan teman sebaya yang prososial menciptakan kondisi badai sempurna untuk eskalasi penggunaan narkoba. Lebih lanjut, ketika anak tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan atau kejuruan yang sah, mereka memiliki waktu tidak terstruktur yang berlebihan yang dapat diisi dengan kegiatan kenakalan, termasuk penggunaan dan perdagangan narkoba.

Mekanisme pengaruh teman sebaya juga beroperasi dengan intensitas khusus pada periode perkembangan ini. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa anak-anak mempelajari perilaku melalui observasi, imitasi, dan penguatan dari orang-orang penting, dengan teman sebaya menjadi sumber pembelajaran yang semakin penting seiring dengan kedewasaan anak. Dalam konteks dimana kelompok teman sebaya yang prososial tidak tersedia atau dapat diakses, anak dapat tertarik pada kelompok teman sebaya yang menyimpang dimana penggunaan narkoba merupakan perilaku normatif yang memberikan status sosial dan penerimaan. Proses asosiasi diferensial dengan teman sebaya pengguna narkoba tidak hanya meningkatkan paparan terhadap zat dan kesempatan untuk menggunakan, tetapi juga memaparkan anak pada sikap, kepercayaan, dan

¹⁷ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 21-42

rasionalisasi yang mendukung penggunaan narkoba, secara bertahap mengikis perlawanan mereka terhadap keterlibatan zat.

Faktor struktural dan makrosistem memberikan konteks yang lebih luas yang membentuk risiko tingkat individual dan komunitas untuk penggunaan narkoba pada anak. Kerugian sosial ekonomi beroperasi melalui berbagai jalur untuk meningkatkan risiko penggunaan narkoba, termasuk peningkatan stres keluarga, pengurangan akses terhadap kesempatan pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, paparan yang lebih besar terhadap kekerasan dan kekacauan komunitas, dan normalisasi aktivitas narkoba dalam konteks lingkungan. Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi fungsi keluarga melalui stres finansial dan ketidakstabilan, tetapi juga membatasi kemampuan keluarga untuk pindah dari lingkungan berisiko tinggi atau mengakses layanan berkualitas yang dapat memberikan pengaruh pelindung bagi anak. Disorganisasi komunitas, yang dicirikan oleh institusi sosial yang lemah, efikasi kolektif yang rendah, dan mobilitas residensial yang tinggi, mengurangi kontrol sosial informal yang secara tradisional berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap keterlibatan narkoba remaja.

Faktor budaya dan pergeseran norma sosial juga berkontribusi terhadap perubahan pola penggunaan narkoba di kalangan anak. Representasi media yang mengagungkan atau menormalkan penggunaan zat, ketersediaan informasi tentang narkoba melalui internet, dan sikap sosial yang berkembang terhadap zat-zat tertentu menciptakan lingkungan budaya yang berpotensi permisif terhadap eksperimen. Selain itu, transmisi antargenerasi dari perilaku penggunaan zat, baik melalui predisposisi genetik, pemodelan lingkungan, atau kombinasi keduanya, menciptakan pola familial yang meningkatkan kemungkinan keterlibatan narkoba lintas generasi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, dan melemahnya kontrol sosial tradisional menciptakan kerentanan tambahan bagi anak, khususnya mereka dari keluarga yang berjuang dengan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berubah.

Faktor struktural dan makrosistem memberikan konteks yang lebih luas yang membentuk risiko individu dan tingkat komunitas terhadap penggunaan narkoba pada anak. Kerugian sosial ekonomi beroperasi melalui berbagai jalur untuk meningkatkan risiko penggunaan narkoba, termasuk meningkatnya stres keluarga, berkurangnya akses ke peluang pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, paparan yang lebih besar terhadap kekerasan dan kekacauan di komunitas, serta normalisasi aktivitas narkoba dalam konteks lingkungan sekitar. Kemiskinan tidak hanya

memengaruhi fungsi keluarga melalui stres keuangan dan ketidakstabilan, tetapi juga membatasi kemampuan keluarga untuk pindah dari lingkungan berisiko tinggi atau mengakses layanan berkualitas yang dapat memberikan pengaruh protektif bagi anak-anak. Disorganisasi komunitas, yang ditandai oleh kelemahan institusi sosial, rendahnya efikasi kolektif, dan tingginya mobilitas penduduk, mengurangi kontrol sosial informal yang secara tradisional berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap keterlibatan remaja dalam narkoba.

Faktor budaya dan perubahan norma sosial juga berkontribusi terhadap perubahan pola penggunaan narkoba di kalangan anak-anak. Representasi media yang mengglorifikasi atau menormalkan penggunaan zat, ketersediaan informasi tentang narkoba melalui internet, dan sikap sosial yang terus berkembang terhadap zat tertentu menciptakan lingkungan budaya yang berpotensi permisif terhadap eksperimen. Selain itu, transmisi perilaku penggunaan zat antar generasi, baik melalui predisposisi genetik, pemodelan lingkungan, atau kombinasi keduanya, menciptakan pola keluarga yang meningkatkan kemungkinan keterlibatan narkoba lintas generasi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, dan melemahnya kontrol sosial tradisional menciptakan kerentanan tambahan bagi anak-anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

4.4 Formulasi Model Perlindungan Hukum Integratif untuk Anak Pengguna Narkotika

Kompleksitas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika pada anak mengindikasikan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat reaktif dan punitif tidak lagi memadai untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Berdasarkan analisis teoretis dan empiris yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan formulasi model perlindungan hukum integratif yang mengkombinasikan pendekatan preventif, responsif, dan restoratif dalam satu kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. Model ini dibangun atas fondasi filosofis bahwa anak pengguna narkotika adalah korban dari kegagalan sistem perlindungan anak yang lebih luas, sehingga respon yang diperlukan bukan semata-mata punishment oriented, melainkan *rehabilitation* dan *empowerment oriented* yang bertujuan memulihkan dan mengoptimalkan potensi perkembangan anak.

Pilar pertama dari model integratif ini adalah perlindungan hukum preventif yang berfokus pada upaya pencegahan sebelum anak terpapar atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan preventif ini diimplementasikan melalui program intervensi dini yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, dan komunitas dalam sistem deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko tinggi. Program ini menggunakan alat asesmen risiko yang telah tervalidasi secara empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pada tingkat individu, keluarga, dan lingkungan. Edukasi hukum yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak menjadi komponen esensial, di mana pendidikan mengenai hukum dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba disampaikan melalui metode yang interaktif, menarik, dan sesuai usia. Program penguatan keluarga juga menjadi elemen krusial yang bertujuan meningkatkan kapasitas orang tua dan keluarga dalam memberikan pengawasan protektif, komunikasi efektif, serta dukungan emosional yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan ketahanan terhadap tekanan teman sebaya dan situasi berisiko.

Pilar kedua adalah perlindungan hukum responsif yang mengatur mekanisme respons ketika anak telah berhadapan dengan sistem peradilan pidana akibat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Perlindungan responsif ini diawali dengan asesmen komprehensif segera yang melibatkan tim multidisipliner, terdiri dari psikolog anak, pekerja sosial, konselor, dan praktisi hukum untuk melakukan evaluasi holistik terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan status hukum anak. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk menentukan strategi intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik anak. Diversi sebagai respons utama menjadi prioritas dalam model ini, di mana setiap kasus anak pengguna narkoba wajib dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Implementasi diversi ini tidak bersifat seragam, melainkan intervensi yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus, kondisi individu, dan ketersediaan sumber daya berbasis komunitas.

Proses pengambilan keputusan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan, termasuk anak itu sendiri, orang tua/wali, korban (jika ada), perwakilan komunitas, dan otoritas hukum, menjadi ciri khas perlindungan responsif ini. Proses ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan mendasar yang berkontribusi terhadap perilaku anak dan merumuskan rencana intervensi komprehensif yang menanggulangi akar masalah. Pilihan sanksi alternatif yang berorientasi pada rehabilitasi dan pengembangan keterampilan menjadi preferensi utama, di mana sanksi yang dijatuhkan lebih menekankan pada tindakan restoratif seperti layanan masyarakat, konseling, program edukasi,

pelatihan vokasional, dan terapi keluarga daripada penahanan yang bersifat menghukum dan berpotensi menimbulkan stigmatisasi serta kriminalisasi anak.

Pilar ketiga adalah perlindungan hukum restoratif yang berfokus pada proses pemulihan jangka panjang dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Perlindungan restoratif ini diimplementasikan melalui program rehabilitasi komprehensif yang mengintegrasikan aspek medis, psikologis, sosial, dan edukasi dalam satu paket intervensi yang holistik. Rehabilitasi medis bertujuan mengatasi ketergantungan fisik dan komplikasi kesehatan akibat penggunaan narkoba, sementara rehabilitasi psikologis berfokus pada penyembuhan trauma, pengembangan keterampilan coping, dan pembentukan identitas diri yang sehat. Rehabilitasi sosial melibatkan pembangunan kembali jaringan dukungan, pemulihan hubungan keluarga, serta pengembangan koneksi dengan kelompok sebaya prososial yang dapat menjadi faktor pelindung bagi anak

Rehabilitasi edukasi merupakan komponen penting yang bertujuan untuk mengembalikan akses anak terhadap pendidikan formal atau menyediakan jalur pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas diutamakan agar anak tetap memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya, yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial, sedangkan rehabilitasi berbasis residensial hanya digunakan sebagai pilihan terakhir untuk kasus yang memerlukan pengawasan intensif. Untuk memastikan keberlanjutan pemulihan dan mencegah kekambuhan, sistem dukungan jangka panjang dikembangkan melalui pendampingan oleh manajer kasus, kelompok dukungan sebaya, program pendampingan, serta layanan tindak lanjut hingga anak mencapai perkembangan yang stabil. Secara operasional, model integratif ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Pada tahap pra-adjudikasi, dilakukan skrining dan asesmen risiko secara komprehensif dan objektif dengan alat yang terstandar, serta koordinasi antar-lembaga diperkuat untuk menjamin komunikasi yang efektif dan pendekatan yang konsisten. Tahap adjudikasi menekankan perlunya pengadilan khusus dengan hakim yang terlatih dalam perkembangan anak dan prinsip keadilan restoratif, serta mewajibkan pertimbangan diversifikasi dalam setiap kasus anak pengguna narkoba, dengan kewajiban hakim memberikan alasan yang jelas jika diversifikasi tidak dapat dilakukan. Pada tahap pasca-adjudikasi, pelaksanaan rencana intervensi difokuskan pada pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian intervensi, serta penerapan sanksi bertahap yang fleksibel sesuai perkembangan anak selama

rehabilitasi. Selain itu, pengumpulan data dan evaluasi berbasis bukti menjadi bagian penting dari model ini untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan serta tantangan baru dalam penanganan anak pengguna narkoba.

4.5 Implementasi Perlindungan Hukum yang Ideal

Perlindungan hukum yang ideal terhadap anak pengguna narkoba seharusnya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Prinsip Kepentingan Terbaik Anak:** Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
2. **Prinsip Non-Diskriminasi:** Anak tidak boleh diperlakukan berbeda karena status, latar belakang, atau kondisi tertentu.
3. **Prinsip Rehabilitasi:** Mengutamakan upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial daripada pemidanaan.
4. **Prinsip Restorative Justice:** Menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai pemulihan hubungan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui status anak sebagai pelaku sekaligus korban dan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif serta diversi, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum ideal dan pelaksanaan di tingkat peradilan. Putusan-putusan pengadilan masih sering mengedepankan pemidanaan dibandingkan rehabilitasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta prinsip *ultimum remedium*. Selain itu, penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal seperti impulsivitas dan kerentanan psikologis, serta faktor eksternal seperti disfungsi keluarga, kemiskinan, dan disintegrasi nilai sosial. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan penanganan yang holistik, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bersifat punitif, melainkan juga mengutamakan aspek rehabilitasi dan penguatan lingkungan sosial anak.

Saran

Agar perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba dapat berjalan efektif, diperlukan transformasi paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada hukuman menjadi pendekatan yang mengutamakan pengembangan dan rehabilitasi anak sebagai investasi jangka panjang. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai psikologi perkembangan anak, prinsip keadilan restoratif, dan teknik investigasi yang ramah anak sangat diperlukan. Harmonisasi regulasi juga harus dilakukan, khususnya melalui revisi undang-undang terkait agar lebih menegaskan prioritas rehabilitasi bagi anak pengguna narkoba. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor antara lembaga hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan harus dioptimalkan untuk memastikan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan program pencegahan dan rehabilitasi berbasis komunitas perlu menjadi prioritas, dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam upaya deteksi dini, edukasi hukum, serta penguatan faktor protektif anak. Program dukungan bagi orang tua dan keluarga juga harus diperluas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pengawasan, komunikasi efektif, dan dukungan emosional. Di sisi lain, evaluasi dan pengembangan kebijakan berbasis bukti perlu terus dilakukan melalui penelitian longitudinal dan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional, "Jurnal Data 2019," diakses 10 April 2025, <http://www.bnn.go.id>
- Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 195.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal 2
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 15
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 3 huruf (i)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 12

- Bahrain, Bahrain, Deny Susanto, and Tubagus Achmad Darodjat. 2024. "The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law". *Journal Evidence Of Law* 3 (3):516-24. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.943>
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107-108
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), 25-28
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 54-68
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, adopted 20 November 1989, UN Treaty Series, vol. 1577, Article 3(1)
- United Nations, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules"), adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Rule 17.1(d)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Pasal 15
- Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," *Excerpta Criminologica* 3, no. 2 (1963): 239-244
- Richard F. Catalano dan J. David Hawkins, "The Social Development Model: A Theory of Antisocial Behavior," dalam *Delinquency and Crime: Current Theories*, ed. J. David Hawkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 149-197
- Laurence Steinberg, "A Social Neuroscience Perspective on Adolescent Risk-Taking," *Developmental Review* 28, no. 1 (2008): 78-106
- Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 21-42